



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko kerja, sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, sehingga perlu penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu diatur Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
14. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
15. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja.
18. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
23. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
24. Tim Terpadu Tingkat Daerah adalah tim terpadu program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja sektor Jasa Konstruksi wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik desa;
 - b. Pekerja dan/atau penunjang kegiatan Pemerintah Daerah, swasta dan Pekerja sektor informal masuk dalam perlindungan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pelatihan kerja, tenaga kerja profesional (atlet dan pekerja seni) dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
 - d. Pekerja yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi termasuk proyek anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, swasta, internasional, badan usaha milik Daerah dan perorangan;
 - e. Pekerja non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;
 - f. Pekerja non aparatur sipil negara pada pemerintah desa, badan permusyawaratan Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - g. petugas penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten;
 - h. petugas penyelenggara pemilihan umum di tingkat desa; dan
 - i. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing.
- (4) Pekerja yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain:
 - a. Pekerja pada badan layanan umum Daerah; dan
 - b. Pekerja pada pemerintahan Daerah dan/atau pemerintah desa/kelurahan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerja dalam program Jaminan Sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya Iuran dan memberitahukan besarnya Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN,
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - c. pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus di Daerah;
 - e. penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tim pelaksana tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja yang bersangkutan, antara lain didalamnya dilaksanakan pendaptaran Upah, Pekerja, program dan membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk Tim Terpadu Tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Pengarah I : Bupati;
 - Pengarah II : Wakil Bupati;
 - Ketua : Sekretaris Daerah;
 - Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - Sekretaris I : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - Sekretaris II : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - Anggota : paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, perizinan, mediator hubungan industrial dan unsur terkait lain sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (2) huruf diprioritaskan terhadap perkembangan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan Koordinasi tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan Koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam pertemuan Koordinasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan Koordinasi kepada Bupati.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat Koordinasi; dan
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring atas pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial bagi Pekerja.

BAB V
PROGRAM KERJA

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi ketenakerjaan menyusun program kerja tahunan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 27 Oktober 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 34.

MENGESAHKAN / MENGETAHUI
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



PITONO, S.H, M.H

NIP. 19730117 200604 1 008